



P E N E T A P A N
Nomor 392/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Nama Lengkap : **GUSTI RIZKY HADI PURWANTO**
Tempat/tanggal lahir : Banjarbaru, 2 Januari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Komplek Griya Pema Jalan Gelatik Blok J No.
01 Rt. 001 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin
Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota
Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 392/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 25 November 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 25 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 November 2019 dibawah Nomor 392/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama :
 - a. Nama Ayah : **GUSTI SYAIFUL BACHRI**
 - b. Nama Ibu : **SUKINI**

Halaman 1 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PN Bjb



2. Bahwa Pemohon **RIZKY HADI PURWANTO** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 091/I.CS-KB/1991 tertanggal 26 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar.
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **RIZKY HADI PURWANTO** dengan Nomor 091/I.CS-KB/1991 tertanggal 26 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis:

Nama : **RIZKY HADI PURWANTO**

Akan melakukan perubahan Nama, menjadi :

Nama : **GT. RIZKY HADI PURWANTO**

Karena sesuai dengan data yang ada di Ijazah terakhir Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran **RIZKY HADI PURWANTO** dengan Nomor 091/I.CS-KB/1991 tertanggal 26 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis:

Nama : **RIZKY HADI PURWANTO**

menjadi :

Nama : **GT. RIZKY HADI PURWANTO**

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon Nomor : 091/I.CS-KB/1991 tertanggal 26 Januari 1991 untuk perubahan Nama pada Akta Kelahiran pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata terdapat kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 63720028201910003 atas nama GUDTI RIZKY HADI PURWANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 02 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372022507070016, atas nama Kepala Keluarga GUSTI SYAFUL BACHRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 19 Oktobe 2016, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor B12/54/10/VII/1990 tertanggal 10 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 1990 telah terjadi pernikahan antara pemohon yang tercantum nama GT. SYIFUL BACHRI dengan seorang wanita bernama SUKINI, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran RIZKY HADI PURWANTO anak laki-laki pertama dari suami isteri GUSTI SYAFUL BACHRI dan SUKINI Nomor 091/I/CS-KB/1991.- tertanggal 2 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dati II Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Ijazah atas nama RIZKY HADI PURWANTO Nomor 3673/2011.- tertanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Poltekkes Kemen Kes Banjarmasin, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
Saksi I. ACHMAD HUSAINI, S.Pd, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama GT. RIZKY HADI PURWANTO, mau memohon perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama Pemohon RIZKI HADI PURWANTO lahir di Banjarbaru, tanggal 2 Janari 1991;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Griya Pema Jalan Gelatik Blok J No. 01 Rt. 001 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan sumai istri GUSTI SYAIFUL BACHRI dan SUKINI;
- Bahwa penggantian nama pemohon tersebut atas dasar keinginan Pemohon karena menyesuaikan dengan dokumen Pemohon yang lainnya;
- Bahwawa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatn Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon, namun Pemohon disarankan ke kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru terlebih dahulu untuk mendapatkan izin untuk melakukan perubahan tersebut;

Saksi II. YUSRANSYAH yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama GT. RIZKY HADI PURWANTO, mau memohon perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama Pemohon RIZKI HADI PURWANTO lahir di Banjarbaru, tanggal 2 Janari 1991;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Griya Pema Jalan Gelatik Blok J No. 01 Rt. 001 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan sumai istri GUSTI SYAIFUL BACHRI dan SUKINI;
- Bahwa penggantian nama pemohon tersebut atas dasar keinginan Pemohon karena menyesuaikan dengan dokumen Pemohon yang lainnya;
- Bahwawa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatn Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon, namun Pemohon disarankan ke kantor Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarbaru terlebih dahulu untuk mendapatkan izin untuk melakukan perubahan tersebut;;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk pengubahan nama Pemohon yang tertulis RISKY HADI PURNOMO menjadi GT. RIZKY HADI PURWANTO, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1., P.2., P.3., P.4. P.5., telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Komplek Griya Pema Jalan Gelatik Blok J No. 01 Rt. 001 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan Sipil adalah peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa RIZKY HADI PURWANTO anak laki-laki pertama dari suami isteri GUSTI SYAFUL BACHRI dan SUKINI Nomor 091/I/CS-KB/1991.- tertanggal 2 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dati II Banjar;

Menimbang, bahwa nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, bahwa nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari sebelumnya RAMSHA HANNAN menjadi AISYA RAHMA AZDQIA dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan kalau Pemohon mengganti atau merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya RIZKY HADI PURWANTO menjadi GT. RIZKY HADI PURWANTO dikarenakan Pemohon sesuai dengan Izajah trakhir pemoho;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya RIZKY HADI PURWANTO menjadi GT. RIZKY HADI PURWANTO, mempunyai tujuan yang baik bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Anak Pemohon dimasa akan datang;

Halaman 7 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke Instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahirannya dan identitas sebagaimana setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran dan pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon atas nama RIZKY HADI PURWANTO mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 091/I/CS-KB/1991.- tertanggal 2 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dati II Banjar sementara Pemohon hendak merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama RIZKY HADI PURWANTO menjadi GT. RIZKI HADI PURWANTO, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Halaman 8 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama pada Akta Kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran **RIZKY HADI PURWANTO** dengan Nomor 091/I.CS-KB/1991 tertanggal 26 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis:

Nama : **RIZKY HADI PURWANTO**
menjadi :

Nama : **GT. RIZKY HADI PURWANTO**

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, oleh kami M. AULIA REZA U, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak +selaku Hakim Tunggal, Penetapan

Halaman 9 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MULYADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

MULYADI, S.H.

M. AULIA REZA U, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp90.000,00;
4.	Biaya Materai	:	Rp6.000,00;
5.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
<hr/>			
Jumlah		:	Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

SAFRUDDI, S.E., S.H.
NIP.19651022 198803 1 002